



PUTUSAN

Nomor 15/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SAIFUL ANWAR BIN SAMSI;
2. Tempat lahir : Sebampan lama;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/19 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.03 RW. 03, Desa Sebampan Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwall

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FAUZI BIN AHMAD;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/18 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 15, Desa Bayansari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 12 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I SAIFUL ANWAR Bin SAMSI dan terdakwa II MUHAMMAD FAUZI Bin AHMAD bersama dengan saksi EDY SAPUTRA ALS EDY BIN ALM R. MASWAN (berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 13.00 sampai dengan pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kebun Inti PT. Adisurya Cipta Lestari (PT ACL) petak E01 dan E02 Desa Purwodadi Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah bersama-sama mengambil sesuatu barang berupa 291 (Dua ratus Sembilan puluh satu) Janjang Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan berat 4.360 Kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik PT. Adisurya Cipta Lestari (PT ACL), dengan maksud

Halaman 2 dari 13 hal, Putusan No. 15/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 Wita saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa FAUZI dan menanyakan kepada terdakwa FAUZI apakah yang bersangkutan mau bekerja atau tidak mendengar hal tersebut terdakwa FAUZI menanyakan kepada saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) pekerjaan apa yang akan ditawarkan kemudian EDY (dilakukan penuntutan terpisah) menjawab lagi bekerja memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kemudian terdakwa FAUZI menanyakan kepada EDY (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menawarkan 1 (satu) orang lagi dan terdakwa FAUZI mengajak terdakwa SAIFUL ANWAR kemudian EDY (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa FAUZI untuk menghubungi terdakwa SAIFUL ANWAR guna segera menuju ke rumah EDY (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian pada pukul 11.30 saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan terdakwa SAIFUL ANWAR dan terdakwa FAUZI sampai ke tempat lokasi pemanenan Tandan Buah Sawit yang ditunjukkan dan diarahkan oleh saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) dimana lokasi tersebut berada di perbatasan antara kebun yang pohon sawit kecil dengan kebun yang pohon sawit besar sampai dengan kebun karet selanjutnya para terdakwa menanyakan kepada saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) perihal kepemilikan kebun sawit tersebut dan saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) menjelaskan bahwa lokasi pemanenan tersebut berada di luar lokasi HGU perusahaan dan untuk keamanan akan dijamin oleh saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah);
- Selanjutnya pada pukul 12.30 saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) meninggalkan para terdakwa dan para terdakwa mulai memanen Tandan Buah Sawit berada di perbatasan antara kebun yang pohon sawit kecil dengan kebun yang pohon sawit besar sampai dengan kebun karet sesuai perintah saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian para terdakwa memanen buah kelapa sawit yang masih ada di pohon, dengan

Halaman 3 dari 13 hal, Putusan No. 15/PID/2024/PT BJM



menggunakan 1 (satu) buah egrek alat pemanen buah kelapa sawit, untuk memotong tangkai buah kelapa sawit yang masih menempel di pohon, setelah selesai di panen buah tersebut langsung di angkut oleh pengangkut kemudian para terdakwa menaruh di pinggir jalan sampai dengan para terdakwa berhasil memanen sebanyak 291 (Dua ratus Sembilan puluh satu) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 4.360 Kg selanjutnya pada pukul 16.30 Wita ketika para terdakwa sedang memanen tandan buah sawit datang saksi ADY SUSANTO dan saksi SULAEMAN yangmana mereka berdua merupakan security dari PT ACL yang sedang melakukan patroli kemudian saksi ADY SUSANTO dan saksi SULAEMAN mendatangi para terdakwa dan menanyakan apa yang dilakukan oleh para terdakwa dan para terdakwa tidak menjelaskan apa-apa kemudian saksi ADY SUSANTO dan saksi SULAEMAN membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polsek Angsana guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dalam hal mengambil 291 (Dua ratus Sembilan puluh satu) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 4.360 Kg berlokasi di area kebun kelapa sawit PT.ACL tepatnya di petak E01 dan E02 Desa Purwodadi Kec.Angsana Kab.Tanah Bumbu dan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT ACL berdasarkan akta Perpanjian Pengikatan Jual Beli Lunas nomor 25 tertanggal 14 Agustus 2023 antara PT Ladang rumpun subur abadi (PT LSI) dengan PT Kodeco Agrojaya Mandiri (PT KAM);

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yang telah mengambil TBS Kelapa Sawit sebanyak 291 (Dua ratus Sembilan puluh satu) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 4.360 Kg tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu PT. ACL sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.9.592.000 (Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I SAIFUL ANWAR Bin SAMSI dan terdakwa II MUHAMMAD FAUZI Bin AHMAD bersama dengan saksi EDY SAPUTRA ALS EDY BIN ALM R. MASWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PID/2024/PT BJM tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/PID/2024/PT BJM tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAIFUL ANWAR Bin SAMSI dan terdakwa II MUHAMMAD FAUZI Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAIFUL ANWAR Bin SAMSI dan terdakwa II MUHAMMAD FAUZI Bin AHMAD dengan pidana masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 291 (Dua ratus Sembilan puluh satu) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 4.360 Kg;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor honda Blade warna hitam tanpa nopol;
 - c. 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - d. 2 (dua) buah egrek;
 - e. 1 (satu) buah kapak;

Dipergunakan kembali pada perkara lain atas nama EDI SAPUTRA;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 3 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 hal, Putusan No. 15/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Saiful Anwar Bin Samsi dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 291 (dua ratus sembilan puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat 4.360 (empat ribu tiga ratus enam puluh) kilogram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa Nomor Polisi
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 2 (dua) buah egrek;
 - 1 (satu) buah kapak;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bln, tanggal 8 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 3 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 hal, Putusan No. 15/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 17 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin, kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2024 dan kepada para Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 17 Januari 2024 Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini secara umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai pemunuhan pasal yang dijatuhkan terhadap terdakwa I SAIFUL ANWAR Bin SAMSI dan terdakwa II MUHAMMAD FAUZI Bin AHMAD tersebut dimana para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Bahwa dalam penjatuhan pidana badan terhadap para terdakwa penuntut umum tidak sependapat dan keberatan dengan penjatuhan hukuman pidana badan terhadap para terdakwa dimana terdakwa I dan terdakwa II selama 5 (lima) bulan
3. Bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara maupun fakta dalam persidangan hal-hal yang menguatkan tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu untuk memberikan tuntutan terhadap para terdakwa antara lain:
 - a) Bahwa para terdakwa sudah mengetahui bahwa lahan yang digunakan untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit bukan

Halaman 7 dari 13 hal, Putusan No. 15/PID/2024/PT BJM



merupakan lahan milik warga sekitar sehingga dalam hal ini niat jahat para terdakwa untuk mengambil sudah terpenuhi

b) Bahwa dengan pemberian hukuman selama 5 (lima) bulan tidak memberikan efek jera terkait maraknya pengambilan kelapa sawit secara melawan hukum di daerah hukum pengadilan negeri Batulicin

c) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi maupun keterangan para terdakwa menerangkan bahwa Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 Wita saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa FAUZI dan menanyakan kepada terdakwa FAUZI apakah yang bersangkutan mau bekerja atau tidak mendengar hal tersebut terdakwa FAUZI menanyakan kepada saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) pekerjaan apa yang akan ditawarkan kemudian EDY (dilakukan penuntutan terpisah) menjawab lagi bekerja memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kemudian terdakwa FAUZI menanyakan kepada EDY (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menawarkan 1 (satu) orang lagi dan terdakwa FAUZI mengajak terdakwa SAIFUL ANWAR kemudian EDY (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa FAUZI untuk menghubungi terdakwa SAIPUL ANWAR guna segera menuju ke rumah EDY (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian pada pukul 11.30 saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan terdakwa SAIFUL ANWAR dan terdakwa FAUZI sampai ke tempat lokasi pemanenan Tandan Buah Sawit yang ditunjukkan dan diarahkan oleh saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) dimana lokasi tersebut berada di perbatasan antara kebun yang pohon sawit kecil dengan kebun yang pohon sawit besar sampai dengan kebun karet selanjutnya para terdakwa menanyakan kepada saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) perihal kepemilikan kebun sawit tersebut dan saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) menjelaskan bahwa lokasi pemanenan tersebut berada di luar lokasi HGU perusahaan dan untuk keamanan akan dijamin oleh saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) Selanjutnya pada pukul 12.30



saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) meninggalkan para terdakwa dan para terdakwa mulai memanen Tandan Buah Sawit berada di perbatasan antara kebun yang pohon sawit kecil dengan kebun yang pohon sawit besar sampai dengan kebun karet sesuai perintah saksi EDY (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian para terdakwa memanen buah kelapa sawit yang masih ada di pohon, dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek alat pemanen buah kelapa sawit, untuk memotong tangkai buah kelapa sawit yang masih menempel di pohon, setelah selesai di panen buah tersebut langsung di angkut oleh pengangkut kemudian para terdakwa menaruh di pinggir jalan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami Penuntut Umum (Pemohon banding) mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa I SAIFUL ANWAR Bin SAMSI dan terdakwa II MUHAMMAD FAUZI Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAIFUL ANWAR Bin SAMSI dan terdakwa II MUHAMMAD FAUZI Bin AHMAD dengan pidana masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 291 (Dua ratus Sembilan puluh satu) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 4.360 Kg;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor honda Blade warna hitam tanpa nopol;
 - c. 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - d. 2 (dua) buah egrek;
 - e. 1 (satu) buah kapak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan kembali pada perkara lain Hatas nama EDI SAPUTRA;

5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan bacakan dalam sidang pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 3 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang diajukan Penuntut Umum dimaksud. Keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut pada dasarnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang disampaikan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam tuntutananya, yang semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka keberatan Penuntut Umum tersebut adalah sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka dalam dakwaan tunggal, penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 13 hal, Putusan No. 15/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 3 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya harus dipertahankan, kecuali mengenai putusan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendasarkan kepada keadaan yang memberatkan diantaranya perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat adalah masih ringan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang memberatkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 3 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai putusan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya akan tercantum seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 hal, Putusan No. 15/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 296/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 3 Januari 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai putusan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Saiful Anwar Bin Samsi dan Terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 291 (dua ratus sembilan puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat 4.360 (empat ribu tiga ratus enam puluh) kilogram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa Nomor Polisi
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 2 (dua) buah egrek;
 - 1 (satu) buah kapak;

Halaman 12 dari 13 hal, Putusan No. 15/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh ABDUL RA'UF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARI JIWANTARA, S.H., M.H. dan DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh WARTIAH, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI JIWANTARA, S.H., M.H.

ABDUL RA'UF, S.H., M.H.

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.

Panitera Pengganti,

WARTIAH, S.Sos.

Halaman 13 dari 13 hal, Putusan No. 15/PID/2024/PT BJM